

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Administrasi dan Administrasi Publik

a. Pengertian Administrasi

Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Gie (1999: 14) administrasi adalah “Segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Masih dari sumber yang sama, definisi administrasi menurut Luther Gullick yaitu “*Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of definite objectives.*” Jadi menurut Gullick, administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang hendak ditetapkan

Sementara itu, menurut Nawawi (1999: 1), administrasi adalah

“Kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2002: 2) administrasi adalah: “Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.”

Selain itu ada juga beberapa ciri-ciri administrasi, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kelompok manusia yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih.
2. Adanya kerjasama.
3. Adanya proses usaha.
4. Adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan dan,
5. Adanya tujuan.

b. Pengertian Administrasi Publik

Menurut Pfiffner dan Presthus yang dikutip Syafei (2003: 31) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut:

- a. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- b. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- c. Secara ringkas, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumlah orang.

Sedangkan menurut Plano dalam Keban (2004: 3) mengemukakan bahwa:

“Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam publik.

Sementara itu, Henry dalam Pasolong (2008: 8), mengemukakan bahwa:

“Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.”

Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Sedangkan Waldo dalam Pasolong (2008: 8) mendefinisikan “Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.” Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik

2.1.2. Pengertian Organisasi dan Organisasi Publik

Organisasi secara umum merupakan bentuk kerja sama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Siagian, (2006:6), menjelaskan organisasi seperti berikut :

“Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.”

Menurut Rosenweg dalam (Hamin, 2005:31) organisasi dapat dipandang sebagai:

- a. Sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok;
- b. Integritas atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang yang berkerja sama;
- c. Orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama.

Organisasi publik memiliki definisi yang sangat beragam. Sulistyani (2009:55) memandang organisasi publik sebagai instansi pemerintah yang memiliki legalitas formal, difasilitasi oleh negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat di segala bidang yang sifatnya kompleks. Selain itu, menurut penelaahan peneliti atas penjelasan Mahmudi (2010) dapat terlihat bahwa Mahmudi memandang organisasi publik sebagai instansi yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

Sedikit berbeda dengan definisi organisasi publik diatas, Mahsun (2006:14) menjelaskan bahwa:

“Organisasi publik bukan hanya organisasi sosial, organisasi non profit dan organisasi pemerintah. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai organisasi publik, peneliti menyimpulkan bahwa organisasi publik merupakan organisasi yang menyelenggarakan kebutuhan masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah.

Ciri-ciri organisasi publik menurut Levin dkk (1990) dalam Dwiyanto (1995) adalah sebagai berikut :

1. Organisasi publik tugas-tugasnya lebih kompleks dan ambigu
2. Organisasi publik lebih banyak menghadapi masalah dalam implementasi keputusannya.
3. Organisasi publik mempekerjakan lebih banyak pegawai dengan motivasi beragam
4. Organisasi publik lebih memperhatikan bagaimana mengamankan peluang/kapasitas yang ada
5. Organisasi publik lebih memperhatikan usaha kompensasi kegagalan pasar
6. Organisasi publik lebih banyak kegiatan dengan signifikan simbolis lebih besar
7. Organisasi publik memegang standar lebih ketat dalam komitmen dan legalitas

8. Organisasi publik lebih fokus menjawab ketidakadilan
9. Organisasi publik beroperasi untuk kepentingan publik
10. Organisasi publik harus menjaga dukungan minimal masyarakat dalam tingkatan yang lebih tinggi dari pada sektor privat.

Berdasarkan teori di atas, tampak bahwa organisasi publik memiliki karakteristik lingkungan yang lebih rumit dibandingkan dengan organisasi bisnis. Organisasi bisnis hanya memperhitungkan konsumen dan para pesaing. Sementara organisasi publik harus memperhitungkan berbagai komponen yang lebih luas.

2.1.3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan, (Nugroho. 2008:55).

Frederich dalam Winarno (2002:16) kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan – hambatan dan kesempatan–kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan atau suatu maksud tertentu. Secara umum, saat ini kebijakan lebih dikenal sebagai keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam sebuah negara.

Maka dalam kaitannya, istilah kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok,

maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian inilah menjadi ciri khusus dari kebijakan publik dalam suatu sistem politik. Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu, dan mencakup pula arah atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan, hal ini dilakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, (Winarno. 2002:20).

Proses pembuatan kebijakan dimulai dengan menganalisis masalah yang harus diselesaikan melalui pembuatan kebijakan. Mengamati sebuah masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam kebijakan menjadikan sebuah kebijakan menjadi tepatsasaran ataupun tidak menyimpang dari pemecahan permasalahan yang diinginkan pada awalnya. Kegiatan dalam proses pembuatan kebijakan biasanya berkaitan dengan bagian politik dikarenakan lembaga – lembaga politik sangat sering bersinggungan dengan proses ini. Proses pembuatan kebijakan ditunjukkan melalui serangkaian tahap yang saling bergantung satu dengan yang lain yang diatur menurut sesuai dengan urutan waktu, antara lain, (Wahab. 2008:55).

2.1.4. Administrasi Pembangunan

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2009:4). Gie dalam (pasalong,

2011:3) mendefinisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula kearah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisis dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh memadai. Menurut nation-building Sondang P. Siagian (2002:4) administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Bintoro (1995, 14) mengartikan administrasi pembangunan sebagai pro-ses pengendalian usaha (adminis-trasi) oleh Negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan bangsa untuk mendorong dan medukung perubahan-perubahan suatu masyarakat kearah keadaan yang lebih baik di kemudian hari. Pada umumnya tujuan-tujuannya adalah pembinaan bangsa dan atau perkem-bangan sosial ekonomi

Selanjutnya Pasalong (2011:3) menyatakan bahwa administrasi adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efesien dan rasional. Selanjutnya ia menyatakan

administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi karakteristik dan dimensi unsure-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat pada administrasi yaitu efisien , efektif dan rasional sedangkan dimensi unsur-unsur administrasi yaitu:

- a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
- b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga pemerintah maupun lembaga swasta
- c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai

Pembangunan menurut Siagian (2009:4) didefenisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa (*nation-building*). Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari defenisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah ke modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per defnisi bersifat multi dimensional, semua hal yang disinggung di tujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Sebagai suatu perubahan yang terencana dan berkesinambungan, pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan perlu diimplementasikan kedalam berbagai program pembangunan yang dapat secara langsung menyentuh masyarakat. Pembangunan memerlukan cara atau pedoman tindakan yang terarah “bagaimana” meningkatkan kualitas hidup manusia tersebut.

Suatu perangkat pedoman untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan strategi-strategi pembangunan dapat dikatakan sebuah kebijakan (Suharto, 2006:4).

Selanjutnya Todaro dalam (Suharto, 2006:3) mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait yaitu:

- d. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
- e. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.
- f. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Dapat dipahami bahwa proses pembangunan dapat diupayakan kearah yang positif serta lebih maju dari sebelumnya. Dalam membangun tentunya tidak akan semudah membalikan telapak tangan. Perlu usaha-usaha secara sadar, pengorbanan dan proses yang memakan waktu serta harus dilalui dengan kerjasama semua pihak yang terlibat. Upaya-upaya sadar yang dikaitkan dengan negara untuk melakukan perbaikan dikenal dengan administrasi pembangunan.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembanguan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro 2010:20) pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro,2012) contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012).

Siagian (2009:5) mendefenisikan administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Mostopadidjaya dalam Afiffudin (2010:51) menyatakan bahwa administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Contoh dari pembangunan fisik adalah:

- a. Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan dll.
- b. Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar.
- c. Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah, dan Puskesmas.

Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud namun dapat di rasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini sering di sebut pembangunan masyarakat, yang berupa:

- a. Pembangunan bidang keagamaan
- b. Pembangunan bidang kesehatan dan keluarga berencana
- c. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban
- d. Pelayanan terhadap urusan masyarakat seperti pembuatan KTP, pembuatan kartu keluarga, pembuatan surat kelahiran
- e. Pembuatan surat keterangan berdomisili.

Dari pengertian administrasi pembangunan diatas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah. Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan dan program-program pembangunan yang pelaksanaan diilakukan secara efektif untuk kesejahteraan rakyat.

2.1.5. Pengertian Desa

Kata desa berasal dari bahasa India yaitu swadesi yang berarti tempat asal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo:2003),. Pengertian desa lainnya disampaikan oleh Bintarto (1983) yang menyebutkan bahwa desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Pengakuan Desa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18B ayat 1 dan 2, serta dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di mana Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Haryanto (2007: 2) desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, desa memiliki wewenang yaitu (1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak usul desa; (2) Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. (3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. (4) Urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.1.6. Otonomi Desa dan Pembangunan Desa

Otonomi adalah kewenangan dan kewajiban daerah dalam mengatur dan menjalankan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan otonomi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, dan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa. Lembaga inilah yang menjadi ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 6, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi, Kabupaten atau Kota, dan Desa merupakan kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas hingga terbawah yang memiliki kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang jelas serta hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Wijaya.2003 : 165).

Sebagai wujud demokrasi, maka di Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan badan perwakilan desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa.

Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan. kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi di antara warganya.

Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara kesatuan republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partisipasi rakyat, terutama rakyat perdesaan, dalam pembangunan itu sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda, ialah:

2. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus.
3. Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan.

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya. Pembangunan masyarakat desa mengandung makna sebagai pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan, pendekatan pengorganisasian dan pelaksanaannya diorientasikan pada inisiatif dan kreativitas masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial

Pendapat di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan, dalam hal pembangunan desa perlu didukung oleh adanya sumber-sumber potensi yang ada, terutama partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Kemudian didukung pula oleh pembinaan pemerintah, dalam arti pembangunan desa harus dilaksanakan dengan merata oleh semua umur, baik unsur pemerintah desa maupun masyarakat. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai proyek pembangunan yang dilaksanakan di desa merupakan pembangunan desa atau bukan. Jika masyarakat desa tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, maka pada hakekatnya aktivitas tersebut bukan merupakan pembangunan desa.

2.1.7. Dana Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang akan berhubungan dengan kelangsungan hak dan kewajiban Penyelenggaraan urusan pemerintah desa

yang menjadi kewenangan desa di danai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang di selenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang di selenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sumber pendapatan desa terdiri dari :

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah kabupatn/kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian di peruntukkan bagi desa. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kaabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara profesional yang merupakan alokasi dana desa.
- c. Bantuan keuangan pemerintah, pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
- d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya dana desa yang bersumber dari APBN, hal ini menunjukkan rekognisi Negara kepada desa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tatacara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Filosofi dana desa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik didesa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam penggunaan keuangan termasuk Dana Desa.

Pertanggungjawaban ini mengingatkan bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri.

Tujuan Dana Desa antara lain adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

Penggunaan Dana Desa memiliki dua bidang yang diprioritas dan harus dijalankan yaitu bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang ke duanya ini menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Pada bidang pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi: (dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa pasal 5).

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa.
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal. dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pada bidang pemberdayaan masyarakat prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. Antara lain sebagai berikut (dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa pasal 11) :

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa.
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya.
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa.
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) Kelompok usaha ekonomi produktif
 - 2) Kelompok perempuan
 - 3) Kelompok tani
 - 4) Kelompok masyarakat miskin
 - 5) Kelompok nelayan
 - 6) Kelompok pengrajin
 - 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
 - 8) Kelompok pemuda
 - 9) Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

2.1.8. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 49/PMK.07/2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Penggunaan dana desa ini diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur desa dan melakukan program pemberdayaan masyarakat desa. Penanggungjawab dalam pengelolaan dana desa adalah pemerintahan desa, karena memiliki jabatan tertinggi di desa sehingga memiliki wewenang dalam mengatur keuangan desa. Dalam proses pengelolaan dana desa kepala desa dibantu Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa adalah perangkat desa yang dipilih dan ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yakni sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Terkait dengan pengelolaan Dana Desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memang belum mengatur secara rinci. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah lebih jauh beberapa peraturan turunan, baik PP

maupun peraturan menteri, yang terkait dengan desa untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci. dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sendiri menyebutkan bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari belanja pemerintah pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap. Penghitungan anggaran yang bersumber dari APBN tersebut mengacu kepada jumlah desa dan pengalokasiannya memperhatikan empat variabel, yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Setelah disalurkan ke kas desa, Dana Desa diintegrasikan dengan sumber pendapatan desa yang lain dalam dokumen perencanaan anggaran desa (RAPBDes). Dan, setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui mekanisme musyawarah desa, dokumen perencanaan anggaran tersebut ditetapkan menjadi APBDes melalui Peraturan Desa (Perdes). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan agar belanja desa memperhatikan dua hal. **Pertama**, memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa; **kedua**, mengikuti prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan secara lebih rinci pengaturan tentang Dana Desa. PP ini memuat sejumlah ketentuan tentang pengelolaan Dana Desa, yang meliputi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Dana Desa merupakan alokasi dana dari APBN untuk desa dalam rangka menunaikan hak keuangan desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Oleh karena itu, setiap tahun pemerintah menganggarkan Dana Desa dalam APBN, yang merupakan bagian dari belanja Pusat non K/L sebagai pos cadangan Dana Desa. PP Dana Desa juga menyatakan bahwa Dana Desa merupakan realokasi dari program kegiatan/program K/L yang berbasis desa. Tetapi, PP ini belum mengatur secara rinci peta jalan atau tahapan alokasi Dana Desa hingga mencapai 10%.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Jika kita mencoba menelusuri alur penyaluran Dana Desa berdasarkan ketentuan tersebut, maka akan didapatkan gambaran sebagai berikut :

1. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Uang Negara ke Rekening Kas Uang Daerah (RKUN → RKUD). Pemindahbukuan hanya dilakukan apabila pemerintah kabupaten/kota telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu adanya Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan, dan APBD yang telah ditetapkan.
2. Pemindahbukuan dari RKUD ke rekening desa, dengan persyaratan setelah APBDes ditetapkan. Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH bagi kabupaten/kota yang tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan.

Dalam hal penggunaan Dana Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN menyebutkan beberapa

prioritas belanja, yaitu untuk pembangunan dan pemberdayaan. Rincian penggunaannya mengacu pada RPJMDes dan RKPDes yang sudah disusun oleh desa. Namun demikian, dalam ketentuan lebih lanjut, Menteri Keuangan mengatur soal prioritas penggunaan Dana Desa yang ditentukan setelah berkoordinasi K/L terkait, seperti Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, dan kementerian teknis. Aturan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa ini dituangkan dalam suatu pedoman umum yang dibuat oleh kementerian terkait, dalam hal ini Kemendagri dan Kemendes, dan diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Pembuatan pedoman umum kegiatan yang didanai Dana Desa ini mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan di lapangan, format pengalokasian besaran Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN menuai protes. Hal ini karena pengalokasian Dana Desa yang dilakukan berdasarkan empat indikator (jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis) dianggap menimbulkan kesenjangan pendapatan antar satu desa dan desa yang lain yang berdekatan, sehingga menimbulkan kecemburuan. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan revisi terbatas atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, format pengalokasian besaran Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan menurut rumus: 90% sama rata + 10% berdasarkan empat indikator yang sudah disebutkan sebelumnya. Dibawah ini akan dijelaskan sketsa proses pengelolaan keuangan Desa dalam pelaksanaan program Dana Desa sebagai berikut:

Tahap I Perencanaan APBDesa

Gambar 2.1. Tahapan Perencanaan APBDesa



Permendagri No.113 Tahun 2014 ps 20 sd 23

Sumber: Buku Saku Dana Desa Hal :29

Perencanaan pembangunan desa adalah proses perencanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Tahap II Pelaksanaan Pencairan Dana Desa Dalam APBDesa

Gambar 2.2. Pelaksanaan Pencairan Dana Desa



Sumber: Buku Saku Dana Desa Hal :30

Mekanisme pencairan Dana Desa di Desa diajukan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Sekretaris Desa. Selanjutnya Sekretaris Desa melakukan verifikasi dokumen, dan setelah itu dilakukan pengesahan dan persetujuan oleh Kepala Desa.

Tahap III Penatausahaan APBDesa

Gambar 2.3. Penatausahaan APBDesa

APARAT DESA	TANGGUNGJAWAB	INSTRUMEN/ ALAT
Pelaksana Kegiatan	Mencatat pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.	Buku pembantu kas kegiatan
Bendahara Desa	Melakukan pencatatan setiap penerimaan & pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib Mempertanggungjawabkan uang Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kades paling lambat tgl 10 setiap bulan	1. Buku kas umum 2. Buku kas pembantu pajak 3. Buku bank 4. Bukti Transaksi : Kuitansi, Nota, Faktur, Memo Internal, Nota Debit, Nota Kredit

Permendari No113 Tahun 2014 pasal 35-36

Sumber: Buku Saku Dana Desa Hal :31

Penatausahaan APBDes dilakukan oleh Bendahara Desa yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik Desa.

Tahap IV Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Gambar 2.4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa



Sumber: Buku Saku Dana Desa Hal :32

Catatan :

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri dan Perbup/ Walikota.
2. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis & dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti: papan pengumuman, radio komunitas, & media informasi lainnya. (Permendagri No.113/2014 Ps. 40 dan Ps.41)

Adapun PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa tidak mengatur soal pengelolaan Dana Desa. Namun, PP ini mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset desa, terutama untuk sumber-sumber pendapat desa yang bukan berasal dari Dana Desa, antara lain ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota , bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota , penyaluran bantuan keuangan yang berasal dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota ke desa serta penggunaan belanja desa, penyusunan APB Desa, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, dan pengelolaan kekayaan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa memuat ketentuan yang terkait dengan

keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya, Permen ini menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa, yang juga mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada bab V Pengelolan dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 1

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

**BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan**

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Pasal 23

- (1) Bupati/walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 26

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- (3) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 29

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi

Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 33

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 36

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), menggunakan:

- a. Buku kas umum;
- b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. Buku Bank. Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama; dan
 - b. Laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 39

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 41

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pasal 42

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa tidak secara spesifik mengatur pengelolaan Dana Desa. Namun Permen ini memuat ketentuan tentang peran pemerintah desa dalam penyusunan APBDes, yang meliputi beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam tahap perencanaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan kembali peran Bupati/Walikota dalam mengevaluasi Rancangan APBDes yang dilakukan melalui Camat. Menurut Permendes ini, apabila hasil evaluasi Bupati/Walikota tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kades dan Kades tetap menetapkan Ranperdes tersebut menjadi Perdes, Bupati/Walikota berwenang untuk membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati/Walikota. Jika Perdes tersebut dibatalkan, maka berlaku pagu APBDesa tahun sebelumnya dan Kades hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa. Kades memberhentikan Perdes paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kades bersama BPD mencabut Perdes dimaksud.

Pada tahap pelaksanaan, Bupati/Walikota berwenang untuk menerbitkan peraturan mengenai jumlah uang dalam kas desa. Sedangkan dalam tahap pelaporan, Bupati/ walikota menerima laporan realisasi APBDes, yang dalam praktiknya dikoordinasikan melalui camat. Terakhir, dalam tahap pertanggungjawaban, Kades menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban

realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

Menurut peraturan ini, pemerintah Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya. Pemerintah Kabupaten/ Kota harus menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan implementasi Undang-undang Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Tugas dan fungsi satuan kerja khusus pemerintah Kabupaten/Kota yang utama adalah melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah (Kabupaten/Kota), pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal tersebut. Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan Satuan Kerja khusus Kabupaten/Kota dilakukan sesuai mekanisme penganggaran di daerah dan bersumber dari APBD Kabupaten/ Kota. Penyusunan Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa dan dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang. Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan

dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala. Kemudian SKPD yang berwenang melakukan penilaian terhadap hasil pemantauan dan evaluasi. Hasil penilaian tersebut disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.9. Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan masyarakat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, dimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama (Adisasmita, 2006 : 116). Ada pula yang mengartikan bahwa pembangunan masyarakat adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat

Pakar lain memberikan batasan bahwa pembangunan masyarakat adalah perpaduan antara pembangunan sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat (Adisasmita, 2006). Pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat perlu diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kinerja yang secara terus menerus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Program-program masyarakat yang disusun (disiapkan) harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang menyusun program-program pembangunan atau industri-industri yang membangun kegiatan usahanya di suatu daerah harus melakukan analisis kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan analisis kebutuhan harus benar-benar dapat memenuhi kebutuh (Needs Analisis), dan bukan sekedar

membuat daftar keinginan (*list of Wants*) yang bersifat sesaat. Analisis kebutuhan harus dilakukan secara cermat agar dapat menggali kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat banyak, bukan merupakan keinginan beberapa orang saja, apakah tokoh masyarakat, atau kepala desa yang mempunyai kewenangan menentukan keputusan. Dalam *Community Development* (pembangunan masyarakat) mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (*participating and belonging together*) terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan masyarakat (pedesaan) pada masa yang lalu mendasarkan pada azas pemerataan yang penerapannya diarahkan secara sektoral dan pada setiap desa. Meskipun dana/anggaran/bantuan pembangunan pedesaan jumlahnya relative cukup besar, tetapi jika dibagi secara merata maka masing-masing desa memperoleh jumlah dana yang relative kecil, sehingga pemanfaatannya kurang berhasil (Adisasmita, 2006)

Dalam era reformasi terjadi pergeseran paradigma pembangunan dimana peran pemerintah bukan lagi sebagai “provider” (penyedia) tetapi sebagai “*enabler*” (fasilitator). Peran sebagai *enabler* berarti tiap usaha pembangunan harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan masyarakat itu sendiri, yang berarti pula tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah. Pembangunan masyarakat menurut Dirjen Bangdes pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat sebagai pengguna akses dari pembangunan regional/daerah

atau nasional. Pengertian tersebut mengandung makna betapa pentingnya inisiatif lokal, partisipatif masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat desa. Program pembangunan ini tidak berpusat pada birokrasi melainkan berpusat pada masyarakat atau komunitasnya sendiri. Pemberi kekuasaan pada inisiatif lokal dan partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat harusnya menerapkan prinsip-prinsip:

1. Transparansi (keterbukaan)
2. Partisipasi
3. Dapat dinikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas)
5. Berkelanjutan (*sustainable*)(Munandar, 1998 : 132)

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuh prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan merupakan suatu potensi Sumber Daya Manusia yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai obyek dan subjek pembangunan. Dikatakan sebagai obyek pembangunan karena sebageian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan, sedangkan sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan dipedesaan maupun pembangunan nasional.

Suatu pembangunan akan berhasil jika masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena pembangunan merupakan suatu yang mengarah pada perubahan maka Fischer dalam (Adimihardja:2004) mengemukakan bahwa ada

beberapa hak masyarakat untuk mengetahui dan terlibat dalam setiap aspek perubahan, yaitu :

- a. Berhak mengetahui masalah apa yang ada (dari perspektif praktisi) dalam bahasa yang jelas dan dapat dimengerti.
- b. Berhak berpartisipasi dalam memilih tujuan dan sasaran.
- c. Berhak mengetahui apa yang akan terjadi selama proses intervensi, siapa yang melakukan, siapa melakukan untuk siapa dan dibawah kondisi apa ?
- d. Berhak mengetahui berapa lama kegiatan paling lama dilakukan.
- e. Berhak mengetahui metode-metode alternatif dalam membahas permasalahan dan kemungkinan-kemungkinannya dalam memecahkan kesulitan yang terjadi.
- f. Berhak mengetahui seberapa besar kegiatan itu dapat membebani dan mengetahui nilai pelayanan yang tersedia.
- g. Berhak mengetahui catatan-catatan yang disimpan dan siapa yang boleh melihatnya.
- h. Berhak mengetahui lebih dahulu terminasi pelayanan.
- i. Berhak mengambil kendali atas kehidupan dan semampunya.
- j. Berhak menjadi bagian dari dan diinformasikan tentang evaluasi mengenai situasi dirinya, agar ia mendapat dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat berperan. Hal ini berarti pelaksanaan pembangunan nasional tidak hanya merupakan tugas dari pemerintah. Pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab dari seluruh masyarakat. Dengan demikian pembangunan akan berhasil apabila melibatkan semua golongan dan lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan disamping bantuan ataupun prakarsa dari pemerintah.

2.1.10. Sasaran Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang di rancang pemerintah untuk pembangunan desa.

Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar (*equal*) yaitu pemerintah dan masyarakat (Korten, 1988:378)

Menurut Todaro (1998:22) pembangunan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara.

Sasaran pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah:

1. Peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan
2. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa
3. Penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa
4. Pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa

5. Pengembangan sarana dan prasarana pedesaan
6. Pemantapan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

Target pembangunan desa yang obyektif adalah pembangunan yang jelas dan nyata sehingga menjadikan masyarakat yang tinggal di pedesaan akan semakin nyaman dan merasa tentram. Program pembangunan desa misalnya adalah:

1. Pembangunan di bidang sarana dan prasarana desa (Infrastruktur)
Pembangunan dibidang infrastruktur ini dimaksudkan untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa tersebut harus di dasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain infrastruktur yang di bangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang di milki oleh desa yang terbatas dapat di manfaatkan secara efektif dan efisien (Suriadi, 2005:61)
2. Pemberdayaan masyarakat
Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, Perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama (Suriadi, 2005:41). Menurut kodratnya, Manusia tidak dapat hidup menyendiri, Tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia yang lain yang dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing-masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi.

2.1.11. Infrastruktur Desa

Definisi infrastruktur dalam kamus besar bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telpon, dan sebagainya. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari *publik capital* (modal publik) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah. Infrastruktur dalam penelitian ini meliputi jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2003).

Menurut Grigg dalam (Kodoatie, 2003) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Dapat dilihat dari definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Menurut Grigg dalam Kodoatie (2005:8) Infrastruktur merupakan suatu fasilitas fisik yang meliputi:

1. Sistem penyediaan air bersih, termasuk dam, reservoir, transmisi, treatment, dan fasilitas distribusi.
2. Sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, treatment, pembuangan, dan sistem pemakaian kembali.
3. Fasilitas manajemen limbah padat.
4. Fasilitas transportasi, termasuk jalan raya, jalan rel dan bandar udara, termasuk didalamnya adalah lampu, sinyal, dan fasilitas kontrol.
5. Sistem transit publik.
6. Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusi.
7. Fasilitas pengolahan gas alam.
8. Fasilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi.
9. Fasilitas navigasi dan lalu lintas/jalan air.
10. Taman, tempat bermain, dan fasilitas rekreasi, termasuk stadion.

Menurut Green dan Haines dalam Adi, (2013:240) infrastruktur dapat berupa jalan raya, jembatan, jalan kereta api, sarana pembuangan limbah, sarana air bersih, jaringan telepon, dan lain sebagainya.

Dikatakan oleh Badan Penelitian dan Pembangunan Dalam Negeri dalam (Ulyani 2013:19) pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti dimaksud, berupa :

- a) Prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan, dll
- b) Prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar
- c) Prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah dan puskesmas dan prasarana produksi saluran air.

Dalam hal ini, hal-hal yang terkait dengan infrastruktur tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sistem lingkungan dapat terhubung karena adanya infrastruktur yang menopang antara sistem sosial dan sistem ekonomi. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Maka infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar- dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2003).

Bagi pemerintah pusat maupun daerah, infrastruktur merupakan salah satu pengeluaran pembangunan terbesar disamping pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, Pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, terencana, transparan, dan bertanggung jawab. Alokasi belanja publik yang dilakukan untuk infrastruktur harus mampu menstimulasi tumbuh dan terdistribusinya ekonomi masyarakat serta mampu mendorong investasi serta ekspor sehingga infrastruktur dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itulah dipandang penting untuk dapat mengedepankan konsep pengembangan dan manajemen infrastruktur Indonesia yang berkeadilan.


Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur

dasar, karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah.

Secara garis besar manfaat dari pembangunan infrastruktur adalah untuk kemashalatan dan kemakmuran rakyat yang mana menjadi prioritas dalam pembangunan di desa ataupun di setiap daerah. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang di inginkan dari otonomi daerah itu sendiri yang menginginkan pembangunan yang lebih baik dan terarah.

2.2.Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran
Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur
Perdesan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**




Sumber: Olahan Peneliti, 2018

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka analisis yang telah dijelaskan, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Diduga terdapat pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
- H0 : Diduga terdapat pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis



2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian mengenai pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, akan dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Jurnal	Variabel	Hasil
1	2	3	4
1.	Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016) <i>Oleh: Nunuk Riyani. 2016 Jurnal Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta</i>	Pengelolaan Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sudah tersampaikan untuk pembangunan dengan baik sesuai dengan rencana namun masih ada evaluasi yang perlu diperbaiki. Rencana Alokasi Dana Desa Perbedaan dengan Penelitian yang akan dilakukan ini adalah adalah pada variabel Pemberdayaan masyarakat Desa. Dimana dalam penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat
2.	Analisis Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan <i>Oleh: KOMPAK. 2017 Jurnal Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan- Februari 2017</i>	Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: - Sebagian besar dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan (84 persen), sementara itu penggunaan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil yaitu sebesar 6,5 persen. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena minimnya kemampuan teknis pengelola, baik dari sisi perencanaan dan pengelolaannya. Formula pengalokasian dana desa 2016 menghasilkan distribusi dana yangt impang antar kabupaten, antar kota dan antar wilayah. Formula tersebut juga kurang adil jika dikaitkan dengan kebutuhan dana desa untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan peningkatan akses penduduk miskin terhadap layanan publik. Perbedaan dengan Penelitian ini adalah adalah pada variabel Pemberdayaan masyarakat Desa. Dimana dalam penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

1	2	3	4
3	<p>Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang) <i>Oleh: Ivan Yudianto, dkk 2017</i> <i>Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran</i></p>	<p>Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Sistem pengendalian internal (X) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y). Kemudian nilai koefisien determinasi sebesar 9,73% artinya bahwa pada sistem pengendalian internal (X) mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y) sebesar 9,73% dan sisanya sebesar 90,26% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini Perbedaan dengan Penelitian yang akan dilakukan ini adalah adalah penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP). Dimana dalam penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat akan tetapi tidak menganalisis mengenai Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)</p>
4	<p>Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo <i>Oleh Muhammad Eko Atmojo, dkk. 2017.</i> <i>Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta</i></p>	<p>Efektifitas dan Dana Desa</p>	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penggunaan alokasi dana desa efektif untuk mengembangkan potensi ekonomi. Kedua, Desa Bangunjiwo menyediakan pelatihan khusus untuk kegiatan masyarakat dalam rangka mendorong tumbuhnya potensi ekonomi. Terakhir, potensi ekonomi utama Desa Bangunjiwo disebut “Kajigelem”. Perbedaan dengan Penelitian yang akan dilakukan ini adalah pada variabel efektifitas Dana Desa . Dimana dalam penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan tidak mengkaji mengani efektifitas Dana Desa</p>
5.	<p>Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kotamobagu. <i>Oleh : Gresly Yunius Rainal Mamel, dkk. 2016</i> <i>e-mail : gr35ly@gmail.com</i></p>	<p>Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan Dana Desa di Desa Moyag dan Desa Kobo Kecil pada prinsipnya telah dilakukan berdasarkan regulasi. Namun belum semua pekerjaan dilakukan dengan tertib administrasi. Pelaksanaannya belum sepenuhnya mendukung asas-asas pengelolaan keuangan desa. Selain itu Pemerintah Desa belum memiliki SOP (<i>standard operating procedure</i>) terkait pelaksanaan dana desa. Ini dibutuhkan guna mendukung implementasi program dana desa. Perbedaan dengan Penelitian yang dilakukan ini adalah pada variabel Pemberdayaan masyarakat Desa</p>

1	2	3	4
6.	<p>Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tulung Agung. <i>Oleh : Intan Mala Sari, dkk. 2017</i> <i>Jurnal Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang</i> <i>Email: intanmalasari5@gmail.com</i></p>	<p>Kebijakan Dana Desa dan Kemiskinan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil dari uji hipotesis menggunakan uji secara parsial (Uji t) dan uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2015-2016 serta terjadi perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara Tahun 2015 dengan 2016. - Dana Desa dan ADD efektif dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan desa pada 13 desa di Kabupaten Tulungagung, yaitu Desa Jengglunharjo, Wateskroyo, Tanggulwelahan, Tanggunggunung, Pakisrejo, Ngrejo, Ngepoh, Suwaluh, Kresikan, Gombang, Tengharejo, Besole, dan Kasreman. Sedangkan sisanya sebanyak 114 desa, Dana Desa tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan desa, hal tersebut dikarenakan penggunaan Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan (84 persen), sementara penggunaan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil yaitu sebesar 6,5 persen. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena minimnya kemampuan teknis pengelola, baik dari sisi perencanaan dan pengelolaannya. <p>Dana Desa berpengaruh negatif sebesar -4,52, Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif sebesar -1,52 dan koefisien <i>dummy</i> berpengaruh -56,07, menunjukkan bahwa terjadi perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara Tahun 2015 dengan 2016. Dengan nilai koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa sebesar 0,99 atau 99% variabel bebas yaitu Dana Desa dapat menjelaskan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan 0,01 atau 1%.</p> <p>Perbedaan dengan Penelitian yang akan dilakukan ini adalah pada variabel Pemberdayaan masyarakat Desa. Dimana dalam penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat</p>

Sumber : Diolah dari Berbagai Jurnal

Berdasarkan data pada tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa pada jurnal penelitian 1 oleh Riyani 2016 tentang (Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016). Diketahui bahwa : Dana Desa di Desa Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sudah tersampaikan untuk pembangunan dengan baik sesuai dengan rencana namun masih ada evaluasi yang perlu diperbaiki. Rencana Alokasi Dana Desa.

Selanjutnya berdasarkan jurnal 2 mengenai Analisis Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh KOMPAK. (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan) Tahun 2017 diketahui bahwa : (1). Sebagian besar dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan (84 persen), sementara itu penggunaan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil yaitu sebesar 6,5 persen. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena minimnya kemampuan teknis pengelola, baik dari sisi perencanaan dan pengelolaannya, (2). Formula pengalokasian dana desa 2016 menghasilkan distribusi dana yang timpang antar kabupaten, antarkota dan antarwilayah. Formula tersebut juga kurang adil jika dikaitkan dengan kebutuhan dana desa untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan peningkatan akses penduduk miskin terhadap layanan publik. Hal ini mengakibatkan implementasi UU desa berpotensi gagal dalam menyumbang pada perbaikan pelayanan dasar dan penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya berdasarkan jurnal 3 mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana

Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang) oleh: Yudianto 2017 diketahui bahwa : Sistem pengendalian internal (X) berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y). Kemudian nilai koefisien determinasi sebesar 9,73% artinya bahwa pada sistem pengendalian internal (X) mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y) sebesar 9,73% dan sisanya sebesar 90,26% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini.

Berikutnya berdasarkan jurnal 4 yang dilakukan oleh Atmojo 2017 mengenai Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo diketahui bahwa: penggunaan alokasi dana desa efektif untuk mengembangkan potensi ekonomi. Kedua, Desa Bangunjiwo menyediakan pelatihan khusus untuk kegiatan masyarakat dalam rangka mendorong tumbuhnya potensi ekonomi. Terakhir, potensi ekonomi utama Desa Bangunjiwo disebut “Kajigelem.

Selanjutnya berdasarkan jurnal 5 mengenai Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kotamobagu. Oleh : Mamel, 2016, diketahui bahwa : (1). Pelaksanaan Dana Desa di Desa Moyag dan Desa Kobo Kecil pada prinsipnya telah dilakukan berdasarkan regulasi. Namun belum semua pekerjaan dilakukan dengan tertib administrasi. Pelaksanaannya belum sepenuhnya mendukung asas-asas pengelolaan keuangan desa. Selain itu Pemerintah Desa belum memiliki SOP (*standard operating procedure*) terkait pelaksanaan dana desa. Ini dibutuhkan guna mendukung

implementasi program dana desa, (2). Penatausahaan Dana Desa di Desa Moyag dan Desa Kobo Kecil pada dasarnya memiliki kemudahan, yakni dengan adanya Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Namun Aplikasi ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Desa.

Selanjutnya berdasarkan jurnal 6 mengenai Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Tulung Agung. Yang diteliti oleh : Sari Tahun 2017 diketahui bahwa: (1). Dari hasil dari uji hipotesis menggunakan uji secara parsial (Uji t) dan uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2015-2016 serta terjadi perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara Tahun 2015 dengan 2016, (2) Dana Desa dan ADD efektif dan berhasil dalam mengurangi kemiskinan desa pada 13 desa di Kabupaten Tulungagung, yaitu Desa Jengglunharjo, Wateskroyo, Tanggulwelahan, Tanggunggunung, Pakisrejo, Ngrejo, Ngepoh, Suwaluh, Kresikan, Gombang, Tengharejo, Besole, dan Kasreman. Sedangkan sisanya sebanyak 114 desa, Dana Desa tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan desa, hal tersebut dikarenakan penggunaan Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik perdesaan (84 persen), sementara penggunaan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat masih terbilang kecil yaitu sebesar 6,5 persen. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana yang dibangun masih kurang baik karena minimnya kemampuan teknis pengelola, baik dari sisi perencanaan dan pengelolaannya, (3). Dana Desa berpengaruh negatif sebesar $-4,52$, Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif sebesar $-1,52$ dan koefisien *dummy* berpengaruh $-56,07$, menunjukkan

bahwa terjadi perbedaan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung antara Tahun 2015 dengan 2016. Dengan nilai koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa sebesar 0,99 atau 99% variabel bebas yaitu Dana Desa dapat menjelaskan kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan 0,01 atau 1%.

2.5 Konsep Operasional

Untuk menghilangkan serta menghindari dari kesalahan pemahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Variabel Bebas / Independent (variabel X) adalah Pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa adalah pengelolaan yang dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Indikator Pengelolaan Dana Desa terdiri dari:
 - a. **Perencanaan Dana Desa** adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan Dana Desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan Dana Desa, meliputi kegiatan :
 - 1) Musyawarah dengan masyarakat dalam penyusunan APBDes
 - 2) Penampungan usulan dari masyarakat untuk penyusunan APBDes.
 - 3) Penyusunan rancangan APBDes
 - b. **Pelaksanaan Dana Desa**, adalah merupakan pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan Dana Desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDesa dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah rencana anggaran biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).meliputi kegiatan :

- 1) Penetapan Rancangan APBDes sebagai Perdes
- 2) Pelaksanaan program kerja yang tersusun dalam APBDes.
- c. **Penata Usahaan Dana Desa**, adalah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri., meliputi kegiatan :
 - 1) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran
 - 2) Pertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
 - 3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran
- d. **Pelaporan Dana Desa**, adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat terlebih dahulu, meliputi kegiatan :
 - 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa a. laporan semester pertama; dan b. laporan semester akhir tahun
- e. **Pertanggungjawaban Dana Desa**, adalah kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan kepada Bupati/walikota melalui camat terlebih dahulu untuk setiap akhir tahun disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan, meliputi kegiatan :
 - 1) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

2. Variabel Bebas / Dependent (variabel Y) adalah Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, adalah pembangunan sarana fisik yang fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat desa. Indikator Pembangunan Infrastruktur Perdesaan terdiri dari:
 - a. Pembangunan prasarana perhubungan yaitu: jalan, jembatan, dll
 - b. Pembangunan prasarana pemasaran yaitu: gedung, pasar

- c. Pembangunan prasarana sosial yaitu: gedung sekolah, rumah-rumah ibadah dan puskesmas dan prasarana produksi saluran air.

2.6 Operasional Variabel

Adapun operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.3. Operasional Variabel Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Konsep Variabel	Indikator Variabel	Item Penilaian	Penilaian
Pengelolaan Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa)	1. Perencanaan	1. Musyawarah dengan masyarakat dalam penyusunan APBDes. 2. Penampungan usulan dari masyarakat untuk penyusunan APBDes. 3. Penyusunan rancangan APBDes	1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup Baik 4. Kurang Baik 5. Tidak Baik
	2. Pelaksanaan	1. Penetapan Rancangan APBDes sebagai Perdes 2. Pelaksanaan program kerja yang tersusun dalam APBDes.	
	3. Penatausahaan	1. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran 2. Pertanggungjawaban uang 3. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran	
	4. Pelaporan	1. Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa	
	5. Pertanggungjawaban	1. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa	
Pembangunan sarana fisik diartikan sebagai alat atau fasilitas yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat (Ulyani 2013:19)	1. Infrastruktur di bidang Perhubungan	1. Pembangunan jalan utama desa 2. Pembangunan jembatan desa 3. Pembangunan jalan setapak desa	1. Sangat Baik 2. Baik 3. Cukup Baik 4. Kurang Baik 5. Tidak Baik
	2. Infrastruktur Pemasaran	1. Pembangunan pasar Desa.	
	3. Infrastruktur di bidang Sosial Kemasyarakatan	1. Pembangunan Masjid 2. Pembangunan Mushalla 3. Pembangunan Kantor Desa	

Sumber : Olahan Penelitian Tahun 2018

2.7 Teknik Pengukuran.

Pengukuran terhadap setiap indikator variabel penelitian Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kecamatan Bengkalis

Kabupaten Bengkalis (Studi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis) dilakukan dengan menggunakan skala ordinal. Menurut Singarimbun (1987:102) ukuran ordinal yaitu suatu teknik pengukuran dengan cara mengurutkan dari tingkatan “paling rendah” ke tingkat “paling tinggi” ataupun sebaliknya. Lima kategori nilai : 5 = Sangat Baik, 4 = Baik 3 =Cukup Baik 2. = Kurang Baik, 1 = Tidak Baik . Kategori dari masing-masing jawaban akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kategori jawaban Sangat Baik (SB)
2. Kategori jawaban Baik (B)
3. Kategori jawaban Cukup Baik (CB)
4. Kategori jawaban Kurang Baik (KB)
5. Kategori jawaban Tidak Baik (TB)